



PUTUSAN

Nomor 2174/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Kendal, 16 Februari 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxx Kota Semarang, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Semarang, 19 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Di kediaman Adiknya (Xxx) Mangunharjo, Xxx, Kota Semarang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2174/Pdt.G/2024/PA.Smg, pada tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 1999 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kota Semarang, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor: xx/xx/V/1999, tertanggal 19 Mei 1999 dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighthot ta'lik talak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya pasangan suami istri pada umumnya, juga telah melakukan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya Suami Istri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai dua orang anak :

- a. Anak I, NIK xxx, Laki-Laki, Lahir, Semarang 21 Mei 2000;
- b. Anak II, NIK xxx, Laki-Laki, Lahir, Semarang 29 Mei 2007;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon, serta selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Xxx Kota Semarang, hingga bulan Januari 2022. namun sejak Akhir Januari 2022 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi ke Rumah adiknya (Xxx) Xxx Kota Semarang hingga sekarang;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Termohon selama pernikahan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan hal itu menjadi permasalahan yang di perselisihkan selama pernikahan berlangsung. Sekalipun sejatinya penghasilan suami sudah lebih dari cukup;
 - b. Bahwa Termohon sering tidak patuh terhadap Pemohon, dan sudah berani melawan dengan Pemohon (Nusyuz), berkata kasar, tidak sopan dan ketika dinasehati berujung bertengkar antara Pemohon dan Termohon;
 - c. Bahwa Termohon semenjak bulan Januari 2012, ketahuan mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) Bahkan Termohon kepergok tengah tidur bersama dirumahnya bersama laki-laki lain, hal itu terjadi bermula ketika suami Termohon sedang bekerja shift malam, yang kemudian atas perbuatan tersebut Termohon dan selingkuhannya diketahui oleh warga sekitar;
 - d. Bahwa kebiasaan Termohon menjadin hubungan gelap dengan Pria lain tidak berhenti sampai sini saja, Termohon kembali berulah dan diketahui telah ada hubungan dengan Pria lain pada sekitar bulan januari tahun 2022, dimana pada saat kejadian telah diakui langsung oleh masing masing yang

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan pengakuan tersebut juga disaksikan oleh anggota keluarganya;

- e. Bahwa Termohon sudah tidak mau pulang Bersama Pemohon, sekalipun Pemohon sudah berusaha membujuk, merayu bahkan memohon kepada Termohon, namun Termohon tidak mau pulang kembali hidup bersama Pemohon;
- f. Bahwa Termohon sebagai Istri tidak dapat lagi memberi rasa aman dan nyaman terhadap Pemohon, serta kurang tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, tidak pernah melayani pemohon yang seharusnya Termohon sebagai istri harus bisa menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dalam keluarga;
- f. Bahwa atas segala perbuatan Termohon tersebut, Pemohon terus berupaya demi menjaga keutuhan rumah tangganya, Pemohon selalu bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangganya namun Termohon tidak bisa merubah sifatnya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Januari 2022, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon memilih tinggal Di kediaman Adiknya (Xxx) Xxx Kota Semarang hingga sekarang, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon **Pisah Tempat Tinggal**, dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi hingga sekarang Gugatan di ajukan di Pengadilan Agama Semarang;
6. Pemohon berpendapat pada hakekatnya kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat di persatukan kembali dan jalan satu satunya untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah perceraian, sehingga terpenuhinya alasan tersebut sebagaimana yang di atur dalam Pasal 39 UU No. 1/1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan untuk menetapkan hari sidang, dengan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil pihak-pihak yang berperkara serta memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon (Alm)**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**Termohon (Alm)**) di hadapan Sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain Mohon putusan yang seadil adilnya. (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2174/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 10 Oktober 2024 dan Nomor 2174/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 23 Oktober 2024 Oktober 2024 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Semarang atas nama Suparno (Pemohon) NIK.xxx, tertanggal 02 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/V/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kota Semarang, tertanggal 19 Mei 1999, telah bermeterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Xx, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah Pemohon, XxKulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, sering tidak patuh dan kasar, selingkuh dengan pria idaman lain, bahkan kepergok tidur bersama di rumah laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxx, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Keponakan Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah Pemohon, XxKulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal adalah karena sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, sering tidak patuh dan kasar, selingkuh dengan pria idaman lain, bahkan kepergok tidur bersama di rumah laki-laki lain;;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2174/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 10 Oktober 2024 dan Nomor 2174/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 23 Oktober 2024 yang dibacakan di

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan perkara diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, sering tidak patuh dan kasar, selingkuh dengan pria idaman lain, bahkan kepergok tidur bersama di rumah laki-laki lain; dan sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 2 tahun 9 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan identitas Pemohon Konvensi sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa Suparno (Pemohon) tercatat sebagai penduduk Kota Semarang, bertempat tinggal di

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx Kota Semarang, mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Semarang, maka permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) adalah suami istri, menikah pada tanggal 19 Mei 1999 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan Saksi II telah dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, membuktikan bahwa sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, sering tidak patuh dan kasar, selingkuh dengan pria idaman lain, bahkan kepergok tidur bersama di rumah laki-laki lain; dan sejak bulan Januari 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 2 tahun 9 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 19 Mei 1999, dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, sering tidak patuh dan kasar, selingkuh dengan pria idaman lain, bahkan kepergok tidur bersama di rumah laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 2 tahun 9 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat sejak bulan Januari 2012 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus, yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, sering tidak patuh dan kasar, selingkuh dengan pria idaman lain, bahkan kepergok tidur bersama di rumah laki-laki lain, dan sejak bulan Januari 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 2 tahun 9 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Hakim Ketua sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I. dan Hakim Anggota II, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Sidang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Panitera Sidang

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp 65.000,00
3.	Biaya PNPB	:	Rp 60.000,00
4.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp 100.000,00
6.	Biaya Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2174/Pdt.G/2024/PA.Smg